



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 421-1/220 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU PAUD PERCONTOHAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk memperbesar dan memperluas daya tampung Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemandirian proses belajar mengajar maka perlu menetapkan Pembangunan Unit Sekolah Baru PAUD dan meningkatkan status menjadi Sekolah TK Negeri Pembina di Kabupaten Kolaka Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Penetapan Pendirian USB Sekolah Taman-Taman Kanak dan Penegerian Sekolah TK di Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339;

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia No. 4497); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (berita Negara RI tahun 2014 Nomor 1279);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2016 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- a. Menetapkan pendirian USB PAUD Percontohan dan Menegerikan TK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - b. Melembagakan/memberi nama USB PAUD Percontohan /TK sebagaimana dalam lajur dua lampiran keputusan ini;
 - c. Menetapkan lokasi pembangunan USB PAUD Percontohan /TK sebagaimana pada lajur 3 dan 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Tembusan : Disampaikan kepada yth.

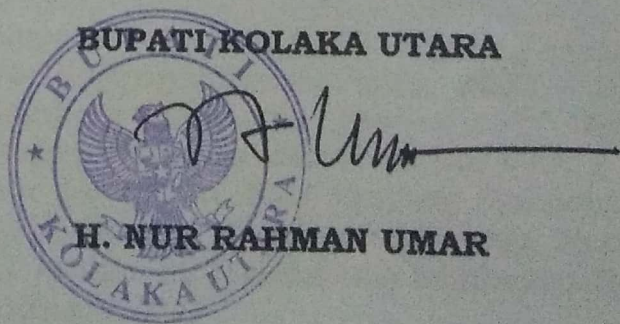
1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dikmas Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta.;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara, up. UPT Paud Dikmas di Kendari;
3. Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala BKPP Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
6. Kepala Inspektur Daerah Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
7. Kepala BPKD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
8. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kolaka Utara
 Nomor : 421-1/220/2019
 Tanggal : 26 Agustus 2019
 Tentang :

Penetapan Pendirian Unit Sekolah Baru PAUD dan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kolaka Utara :

No	Nama Sekolah	Lokasi		NPSN	Ket
		Desa / Kelurahan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1	PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara	Ponggiha	Lasusua	69849217	Penegerian TK Aisyah Bustanul Atfal Khumaerah
2	TK Negeri Pembina Katoi	Katoi	Katoi	69909560	Penegerian TK Nurul Yakin Katoi
3	TK Negeri Pembina Kodeoha	Sawangaoha	Kodeoha	69875482	Penegerian TK Muslim Mujtahid
4	TK Negeri Pembina Pakue Utara	Pakue	Pakue Utara	69920286	Penegerian TK Az Zahraan Polewali
5	TK Negeri Pembina Batuputih	Batuputih	Batuputih	69849253	Penegerian TK Mandiri

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR